



**PENETAPAN**

Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, tempat/tanggal lahir, Jawa Tengah, 31 Desember 1959 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, tempat/tanggal lahir, Lampung, 31 Desember 1953 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, alamat di Kabupaten Langkat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 19 Januari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor /Pdt.P/2017/PA.Stb., pada tanggal 19 Januari 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dahulu telah di daftarkan di Kantor Urusan agama tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah namun sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh buku nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 5 Juni 1977 di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, pada saat akad nikah Pemohon II berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama ( ), disaksikan dua orang saksi yang bernama ( ) dan ( ) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik Pemohon II di alamat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami iseteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak I, perempuan, umur 37 tahun;
6. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan damai serta tidak pernah ada orang lain yang merasa keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
7. Bahwa tujuan pengesahan nikah ini Pemohon I dengan Pemohon II ajukan untuk melengkapi pemberkasan pendaftaran Calon jamaah Umroh Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair.

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 1977 di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar.

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengumumkan pengesahan nikah tersebut melalui media massa;

Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person*;

Bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Pemohon I dengan Nomor 1205103112590100, tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Hinai, telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.1 pada sudut kanan atas dan memarafnya;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan Nomor 1205107112530019, tanggal 07 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Camat Kecamatan Hinai, telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.2 pada sudut kanan atas dan memarafnya;

Halaman 3 dari 11 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA.Stb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 1205100309070296, tanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah diberi Meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi tanda P.3 pada sudut kanan atas dan memarafnya;

Bahwa selain mengemukakan bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama saksi I dan saksi II dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon I adalah suami isteri;
- Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II ketika akan menikah yaitu jejaka dan janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Juni 1977;
- Bahwa pernikahan Pemohon I adalah yang pertama dan bagi Pemohon II merupakan pernikahan yang kedua;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan yang terdahulu;
- Bahwa tidak terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I yaitu Tukimin dan nama orangtua Pemohon II yaitu Wakimin;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wakimin;
- Bahwa Maharnya berupa uang sebesar Rp100,- (seratus rupiah), dibayar tunai;

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA.Stb.



- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah dilangsungkan bernama ( ) dan pak ( );
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini, adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi dan untuk kelengkapan administrasi untuk melaksanakan ibadah umroh;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon I adalah suami isteri;
- Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II ketika akan menikah yaitu jejaka dan janda;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 5 Juni 1977;
- Bahwa pernikahan Pemohon I adalah yang pertama dan bagi Pemohon II merupakan pernikahan yang kedua;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terikat dengan perkawinan yang terdahulu;
- Bahwa tidak terdapat halangan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa nama orang tua Pemohon I yaitu ( ) dan nama orangtua Pemohon II yaitu ( );
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama ( );



- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp100,- (seratus rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan salah satu pihak tidak ada yang pindah agama, mereka tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi-saksi ketika akad nikah dilangsungkan bernama ( ) dan pak ( );
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan atau menggugat terhadap keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini, adalah untuk mendapatkan akta nikah, karena pernikahan mereka dahulu tidak tercatat secara resmi dan kelengkapan administrasi untuk melaksanakan ibadah umroh;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang diajukan ke Pengadilan Agama Stabat, dan melihat dari segi unsur-unsur surat permohonan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud Pasal 142 ayat (1) R.Bg dan karenanya harus dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara pengesahan perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk disahkan pernikahan Pemohon I () dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1977 di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan mempertahankan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) dan (P.2) secara formil dan materil telah mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II berkenaan dengan identitas dan status kependudukan Pemohon I dan Pemohon II yang bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II telah tepat mengajukan permohonannya di wilayah di mana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal, yakni di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat dan terhadap bukti (P.3) telah pula mendukung kebenaran susunan keluarga Pemohon I dan Pemohon II, dan dari ketiga alat

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA.Stb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti (P.1), (P.2) dan (P.3) maka terbukti pula Pemohon I dan Pemohon II adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ( ) menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 1977 di di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, yang telah dikaruniai satu orang anak, dan tidak ada yang menghalangi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ( ) menerangkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Juni 1977 di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, yang telah dikaruniai satu orang anak, dan tidak ada yang menghalangi keduanya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama, ( ) kenal dengan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dengan Pemohon II dan saksi kedua bernama ( ) kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedua saksi tersebut adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama ( ) dan ( ) yang menerangkan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis menilai secara formil telah memenuhi syarat pembuktian, dan secara materil keterangan dua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan

Halaman 8 dari 11 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA.Stb.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian dua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa salah satu alasan permohonan pengesahan (*Itsbat*) nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (*Vide : Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara agama Islam dan belum dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam, maka Majelis hakim berpendapat pernikahan tersebut telah sesuai dengan doktrin hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فاذا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث ( بغية المسترشدين )  
)

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan dan hubungan kewarisannya itu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan sesuai dengan Hukum Islam, yaitu hukum agama yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan Hukum Munakahat/Hukum Perkawinan Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat;

1. Pasalal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 2 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ( ) dengan Pemohon II ( ) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni 1977 di Desa Cempa, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp326.000,00 (*tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA.Stb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri **Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.** dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**

Hakim Anggota,

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

### Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	245.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Penetapan No /Pdt.P/2017/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)